



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan memiliki peranan yang sangat penting terhadap roda bisnis Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Direksi maupun Dewan Komisaris atas kontribusinya terhadap Perusahaan.

DASAR KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 *juncto* PER-02/MBU/2016 *juncto* PER-01/MBU/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan Perusahaan

PROSES PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-

01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*); bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam melakukan kajian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta kinerja Perusahaan. Namun terdapat pula faktor pengaruh lainnya yaitu KPI, kontrak manajemen dan tingkat kesehatan perusahaan.

Hasil kajian tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017. Rumusan untuk menghitung penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.

**STRUKTUR REMUNERASI**

NO.	JENIS PENGHASILAN	BESARAN MAKSIMUM SESUAI KEPUTUSAN RUPS DAN PERATURAN MENTERI BUMN	DASAR PENETAPAN
Komponen Remunerasi Dewan Komisaris			
1.	Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama 	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 kali honorarium	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium per bulan	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Fasilitas Bantuan Hukum/Legal	Sebesar pemakaian (at cost)	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
Komponen Remunerasi Direksi			
1.	Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama: 100% Direktur: 90% dari Direktur Utama 	
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 kali gaji	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Tunjangan Perumahan	Rp25.000.000,00 per Bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017 apabila perusahaan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan	1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan	Spesifikasi dan jenis endaraan diatur oleh dewan komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc
	Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost)	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017
	Fasilitas Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian (at cost)	PER-04/MBU/2014 Jo. PER-02/MBU/06/2016 Jo. PER-01/MBU/06/2017



JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NO.	JABATAN	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1.	Direktur Utama	Rp180.000.000	Perbandingan gaji Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:85%:45%:90%
2.	Direktur	Rp153.400.000	
3.	Komisaris Utama	Rp81.000.000	
4.	Komisaris	Rp72.900.000	

Dengan demikian, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS	TAKE-HOME PAY PER BULAN
1.	Hari Bowo	Komisaris Utama	Rp81.000.000	Rp16.200.000	Rp97.200.000
2.	Zainal Abidin	Komisaris Independen	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000
3.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000
4.	Heddy Lugito	Komisaris Independen	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000
5.	Dedi Syarif Usaman	Komisaris	Rp72.900.000	Rp14.580.000	Rp87.480.000

REMUNERASI DIREKSI

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1.	Doso Agung	Direktur Utama	Rp180.000.000
2.	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial	Rp153.000.000
3.	Joko Norhudha	Direktur Teknik	Rp153.000.000
4.	Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Rp153.000.000
5.	Iman Rachman	Direktur Keuangan	Rp153.000.000
6.	Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Rp153.000.000

TANTIEM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2018

NO.	JABATAN	TANTIEM	KETERANGAN
1.	Direktur Utama	Rp5.800.328.592	Perbandingan tantiem Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:45%:90%
2.	Direktur	Rp5.293.821.025	
3.	Komisaris Utama	Rp2.646.910.513	
4.	Komisaris	Rp2.382.219.461	

**REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2016-2018**

NO.	JABATAN	2016*)		2017*)		2018*)	
		HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS **)	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS **)	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS **)
1.	Direktur Utama	Rp118.000.000	Rp75.000.000	Rp146.000.000	Rp25.000.000	Rp180.000.000	Rp25.000.000
2.	Direktur	Rp106.200.000	Rp70.000.000	Rp131.400.000	Rp25.000.000	Rp153.000.000	Rp25.000.000
3.	Komisaris Utama	Rp53.100.000	Rp10.620.000	Rp65.700.000	Rp13.140.000	Rp65.700.000	Rp13.140.000
4.	Komisaris	Rp47.790.000	Rp9.558.000	Rp59.130.000	Rp11.826.000	Rp59.130.000	Rp11.826.000

*) Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan

**) Tunjangan/Fasilitas Direksi: Penjumlahan mobilitas dan perumahan, sedangkan pada tahun 2018 hanya tunjangan perumahan. Tunjangan/Fasilitas Komisaris: Tunjangan mobilitas.